



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu menetapkan Program Percepatan (*Quick Wins*) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Program Percepatan (*Quick Wins*) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019;
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- c. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

d. Peraturan ...

- d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);
- e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 957).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2019.
- PERTAMA : Menetapkan Program Percepatan (*Quick Wins*) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019 yaitu Program Keluarga Harapan.
- KEDUA : Seluruh unsur pimpinan satuan unit organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan dan pengendalian Program Percepatan (*Quick Wins*) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019.
- KETIGA : Implementasi Pelaksanaan Program Percepatan (*Quick Wins*) secara periodik dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli